



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2016/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama Lengkap : **GAZALI RAHMAN Bin ASPURI**; -----

Tempat lahir : Anjir Serapat (Kapuas);

Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 03 Maret 1980; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Desa Anjir Serapat Km 5.5 Kel. Anjir Mambulau
Timur Kec. Kapuas Timur Kab. Kapuas Prov.
Kalimantan Tengah;

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Pendidikan : Madrasah Aliyah (Tamat);

Terdakwa telah ditahan dalam RUTAN berdasarkan Surat Perintah penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 02 Mei 2016; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016; -----

Hal. 1 dari 36 hal./Perkara Nomor: 113/Pid.B/2016/PN.Mrh



TERDAKWA tidak didampingi oleh penasihat hukum dalam perkara ini; -----

----- Pengadilan Negeri Marabahan tersebut :-----

----- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;-----

----- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

----- Telah memeriksa barang bukti;-----

----- Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum;-----

----- Telah mendengar pembelaan/tanggapan Terdakwa;-----

Telah mendengar: -----

1. Pembacaan Surat Dakwaan penuntut umum No.Reg.Perkara: PDM-32/Q.3.19/Epp.2/04/2016, tertanggal 18 April 2016; -----
2. Keterangan saksi-saksidan Terdakwa dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan atas dakwaan No.Reg.Perkara:PDM-32/Q.3.19/Epp.2/04/2016, tertanggal 18 April 2016, sebagaimana tertera dalam surat dakwaan sebagai berikut: -----

DAKWAAN : -----

PRIMAIR.

Bahwa terdakwa GAJALI RAHMAN BIN ASPURI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi awal bulan Pebruari 2016 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Desa Anjir Serapat KM. 5,5 RT. 11, Kelurahan Anjir Mambulau Timur, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, akan tetapi terdakwa ditahan di Rutan Marabahan dan tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Marabahan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Kapuas, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yaitu terdakwa telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,



menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bermula pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira jam 03.00 Wita saksi SALMAN BIN MUHAMMAD (perkara diajukan secara terpisah) telah mengambil satu unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam No. Pol. DA 5933 BC, No. Rangka MH1KEV8152K528073, No. Mesin KEV8E-1525501, milik saksi ARBAIN BIN (Alm) ALIANSYAH di Komplek Persada Permai No.260 Jalur 23 RT.035, Kelurahan Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, setelah mengambil sepeda motor Honda Supra X warna hitam No. Pol. DA 5933 BC saksi SALMAN BIN MUHAMMAD melepas Plat Nomor Polisi sepeda motor tersebut selanjutnya sekira jam 08.00 Wita saksi SALMAN BIN MUHAMMAD berangkat ke daerah Anjir Serapat Km 5,5 RT.11 Kelurahan Anjir Mambulau Timur Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, kemudian sekira pukul 13.00 Wib saksi SALMAN BIN MUHAMMAD mendatangi saksi MUSLIM BIN MUHLIS (perkara diajukan secara terpisah) saksi SALMAN BIN MUHAMMAD menjual kepada saksi MUSLIM BIN MUHLIS satu unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan kondisi sepeda motor tersebut tanpa Plat Nomor Polisi dan tanpa surat-surat dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian pada bulan Pebruari 2016 sekira jam 17.00 Wib saksi MUSLIM BIN MUHLIS menawarkan sepeda motor Honda Supra X warna hitam tersebut kepada terdakwa GAJALI RAHMAN BIN ASPURI dengan kondisi sepeda motor tersebut tanpa Plat Nomor Polisi dan tanpa surat-surat dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah), terdakwa menawar sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah membeli sepeda motor Honda Supra X warna hitam tersebut terdakwa memasang Plat Nomor Polisi palsu supaya terlihat seperti sepeda motor pada umumnya dan sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016 saksi PAHALA DOKLAS TAMBUNAN, SH dan saksi ANTON HERMAWAN, SH (keduanya anggota Polri) yang melacak keberadaan sepeda

Hal.3dari 36hal./Perkara Nomor:113/Pid.B/2016/PN.Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor yang hilang tersebut mengamankan terdakwa dan saksi MUSLIM BIN MUHLIS beserta barang bukti berupa sepeda satu unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam ke Polres Barito Kuala untuk proses lebih lanjut; -----

Perbuatan Terdakwatersebut melanggar ketentuan Pasal 480 ayat (1)

KUHP.-----

SUBSIDAIR.

Bahwa terdakwa GAJALI RAHMAN BIN ASPURI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi awal bulan Pebruari 2016 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Desa Anjir Serapat KM. 5,5 RT.11, Kelurahan Anjir Mambulau Timur, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, akan tetapi terdakwa ditahan di Rutan Marabahan dan tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Marabahan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Kapuas, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yaitu terdakwa telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira jam 03.00 Wita saksi SALMAN BIN MUHAMMAD (perkara diajukan secara terpisah) telah mengambil satu unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam No. Pol. DA 5933 BC, No. Rangka MH1KEV8152K528073, No. Mesin KEV8E-1525501, milik saksi ARBAIN BIN (Alm) ALIANSYAH di Komplek Persada Permai No. 260 Jalur 23 RT.035, Kelurahan Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, setelah mengambil sepeda motor Honda Supra X warna hitam No. Pol. DA 5933 BC saksi SALMAN BIN MUHAMMAD melepas Plat Nomor Polisi sepeda motor tersebut selanjutnya sekira jam 08.00 Wita saksi SALMAN BIN MUHAMMAD berangkat ke daerah Anjir Serapat Km 5,5 RT.11 Kelurahan Anjir



Mambulau Timur Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, kemudian sekira pukul 13.00 Wib saksi SALMAN BIN MUHAMMAD mendatangi saksi MUSLIM BIN MUHLIS (perkara diajukan secara terpisah) saksi SALMAN BIN MUHAMMAD menjual kepada saksi MUSLIM BIN MUHLIS satu unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan kondisi sepeda motor tersebut tanpa Plat Nomor Polisi dan tanpa surat-surat dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian pada bulan Pebruari 2016 sekira jam 17.00 Wib saksi MUSLIM BIN MUHLIS menawarkan sepeda motor Honda Supra X warna hitam tersebut kepada terdakwa GAJALI RAHMAN BIN ASPURI dengan kondisi sepeda motor tersebut tanpa Plat Nomor Polisi dan tanpa surat-surat dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah), terdakwa menawar sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah), setelah membeli sepeda motor Honda Supra X warna hitam tersebut terdakwa memasang Plat Nomor Polisi palsu supaya terlihat seperti sepeda motor pada umumnya dan sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016 saksi PAHALA DOKLAS TAMBUNAN, SH dan saksi ANTON HERMAWAN, SH (keduanya anggota Polri) yang melacak keberadaan sepeda motor yang hilang tersebut mengamankan terdakwa dan saksi MUSLIM BIN MUHLIS beserta barang bukti berupa sepeda satu unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam ke Polres Barito Kuala untuk proses lebih lanjut;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan Pasal 480 ayat (2) KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dakwaan tersebut dan tidak keberatan, serta menyatakan tidak mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



1. Saksi ARBAIN Bin ALIANSYAH (Alm), menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwapada hari Senin tanggal 11 Januari 2016, sekitar jam 02.45 Wita di komplek Persada Permai No. 260 jalur 23, Kec. Alalak, Kab. Batola, telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam No. Pol. DA 5933 BC, No. Rangka MH1KEV8152K528073 No. Mesin KEV8E-1525501 milik saksi Arbain Bin Aliansyah (Alm);-----
- Bahwa peristiwa kehilangan sepeda motor milik saksi tersebut berawal ketika saksi pulang mancing hari senin, tanggal 11 Januari 2016 sekitar jam 17.00 Wita, saat saksi pulang menuju kerumah kondisi cuaca sedang hujan lebat, sehingga saat saksi sampai dirumah saksi merasa kedinginan dan terburu-buru untuk memarkirkan sepeda motor milik saksi tersebut, saat itu saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi diteras samping rumah, selanjutnya saksi masuk ke rumah tanpa mengunci ataupun mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut;-----
- Bahwa saat anak saksi yang masih berumur 6 tahun keluar rumah untuk berangkat ke sekolah TK. Selanjutnya anak saksi yang keluar dari rumah melihat sepeda motor yang saksi yang biasa parkir diterasa samping rumah sudah tidak ada lagi, kemudian anak saksi masuk kembali ke dalam rumah untuk memberitahu kejadian tersebut kepada saksi, mendengar kejadian yang diceritakan anak saksi tersebut dengan cepat saksi keluar rumah menuju teras samping dan ternyata benar sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi ditempat yang saksi parkirkan sebelumnya, kemudian saksi mencari istri didalam rumah dan menanyakan mengenai sepeda motor tersebut, tetapi istri saksi tetap menjawab tidak mengetahui dimana sepeda motor tersebut;-----
- Bahwa saat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut saat malam hari dan lampu disekitar tempat parkir sepeda motor cukup redup atau kurang terang;-----



- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor saksi hilang, selanjutnya saksi mencari dan mencoba menayakan kepada tetangga, namun sepeda motor saksi tetap tidak ketemu juga;-----
- Bahwa saksi, istri dan anak saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencuri sepeda motor milik saksi tersebut dan saksi hanya pasrah, namun setelah beberapa hari saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor saksi telah ditemukan oleh anggota Polres Batola, selanjutnya saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Batola guna proses lebih lanjut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ataupun melihat bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui ciri-ciri sepeda motor saksi yang telah dicuri oleh terdakwa tersebut adalah merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi DA 5933 BC, Nomor Rangka MH1KEV8152K528073, Nomor Mesin KEV8E-1525501, warna Merah Hitam;-----
- Bahwa Sepeda Motor milik saksi memiliki surat menyurat seperti 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi DA 5933 BC, Nomor Rangka MH1KEV8152K528073, Nomor Mesin KEV8E-1525501 warna Merah Hitam atas nama FATMAWATI dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi DA 5933 BC, Nomor Rangka MH1KEV8152K528073, Nomor Mesin KEV8E-1525501 warna Merah Hitam atas nama FATMAWATI;-----
- Bahwa akibat kejadian Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);-----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X, Nomor Rangka MH1KEV8152K-528073, Nomor Mesin KEV8E-1525501 warna hitam adalah milik saksi yang diambil oleh terdakwa;-----



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. NOOR LENA BINTI SAHLAN, Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016, sekitar jam 02.45 Wita di komplek Persada Permai No. 260 jalur 23, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam No. Pol. DA 5933 BC, No. Rangka MH1KEV8152K528073 No. Mesin KEV8E-1525501 milik suami saksi;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian sepeda motor milik suami saksi tersebut, tetapi setelah diberitahu oleh penyidik Kepolisian saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa SALMAN;-----
- Bahwa barang yang di curi atau diambil oleh terdakwa SALMAN adalah 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi DA 5933 BC, Nomor Rangka MH1KEV8152K528073, Nomor Mesin KEV8E-1525501 warna Merah Hitam atas nama FATMAWATI dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi DA 5933 BC, Nomor Rangka MH1KEV8152K528073, Nomor Mesin KEV8E-1525501 warna Merah Hitam atas nama FATMAWATI adalah bukti kepemilikan saksi atas sepeda motor yang hilang;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik suami saksi yang bernama ARBAIN dan ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah Supra X warna Merah Putih sesuai di STNK yang suami saksi miliki;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut memiliki surat menyurat berupa STNK dan BPKB sepeda motor atas nama FATMAWATI, yang pada saat itu suami saksi membeli motor tersebut dari sdr FATMAWATI;-----
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik suami saksi sudah dicuri oleh terdakwa saat anak saksi hendak berangkat ke sekolah, anak saksi sempat



keluar keteras rumah dan anak saksi melihat sepeda motor milik Bapaknya sudah tidak ada lagi, selanjutnya anak saksi yang bernama RIZAL masuk kedalam rumah dan memberitahu kepada suami saksi kalau sepeda motor tidak ada diteras rumah, kemudian suami saksi langsung menuju keteras rumah dan melihat sepeda motornya sudah tidak ada diteras rumah tersebut, kemudian suami saksi menanyakan kepada istri saksi di mana sepeda motor dan istri saksi menjawab tidak mengetahui dimana sepeda motor milik suami saksi tersebut, kemudian dengan cepat suami saksi mencarinya kemana-mana di sekitar lingkungan Komplek rumah saksi dan setelah dicari-cari tidak ketemu juga;-----

- Bahwa sebelum sepeda motor milik suami saksi hilang sepeda motor tersebut berada di halaman rumah milik saksi namun pada saat itu kuncinya masih terpasang di kontak sepeda motor tersebut sampai malam hari;-----
- Bahwa akibat kejadian Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);-----
- Bahwa sebelum dicuri oleh terdakwa sepeda motor milik suami saksi tersebut masih layak pakai dan masih bagus;-----
- Bahwa barang yang di curi atau diambil oleh terdakwa SALMAN adalah 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi DA 5933 BC, Nomor Rangka MH1KEV8152K 528073, Nomor Mesin KEV8E-1525501 warna Merah Hitam atas nama FATMAWATI dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi DA 5933 BC, Nomor Rangka MH1KEV8152K528073, Nomor Mesin KEV8E-1525501 warna Merah Hitam atas nama FATMAWATI adalah bukti kepemilikan atas sepeda motor yang hilang tersebut;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



3. MUSLIM BIN MUHLIS, Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;---

- Bahwa saksi mengenal saksi SALMAN dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi Salman;-----
- Bahwa saksi kenal dengan saksi SALMAN sejak akhir bulan Januari 2016, saat itu saksi SALMAN datang ke rumah saksi untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor, yang sebelumnya sdr. Salman mengetahui saksi membutuhkan kendaraan sepeda motor untuk dipakai ke kebun;-----
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang ditawarkan oleh saksi SALMAN kepada saksi adalah merk Honda Supra X warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 5933 BC;-----
- Bahwa pada akhir bulan Januari 2016 sekitar jam 13.00 Wita, di Anjir serapat, Kab. Kapuas saat itu saksi SALMAN menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) saksi minta mencoba sepeda motornya dan saat itu saksi merasa enak atau layak masih dipakai sehingga saksi menawar sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) dan saat itu saksi SALMAN menyepakati harga tersebut selanjutnya saksi menyerahkan uangnya kepada saksi SALMAN dan saksi SALMAN menyerahkan sepeda motor merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi DA 5933 BC tersebut kepada saksi;-----
- Bahwa pada saat saksi Salman menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi, kondisi sepeda motor tersebut sudah tidak ada Plat motornya, sudah dalam kondisi dilepas platnya, bahkan saksi SALMAN tidak menyerahkan surat-surat seperti STNK dan BPKB motor tersebut kepada saksi;-----
- Bahwa saat terjadi transaksi tersebut saksi ada menanyakan tentang surat menyurat sepeda motor tersebut kepada saksi SALMAN namun saksi SALMAN mengatakan bahwa surat-suratnya sudah hilang dan berusaha meyakinkan saksi dengan mengatakan “**aman saja**”;-----



- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang bernama ARBAIN dan ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah Supra X dengan Nomor Polisi DA 5933 BC warna hitam sesuai di STNK;-----
- Bahwasaksi menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa pada awal bulan Pebruari 2016 di Anjir Serapat Km 5.5 Rt. 11 Desa, Anjir Mambulau Timur, Kecamatan Kapuas Timur Kab. Kapuas, pada saat itu saksi datang kerumah terdakwa, kemudian saksi menawarkan sepeda motor Supra X, dengan Nomor Polisi DA 5933 BC warna hitam dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah), saat itu Terdakwa menawar sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh Rupiah), selanjutnya saksi pun menyetujui harga tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uangnya kepada saksi dan saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, dari transaksi tersebut saksi mendapatkankeuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);-----
- Bahwa pada saat itu kondisi sepeda motor tersebut masih layak pakai dan tidak ada surat-menyuratnya seperti STNK, BPKB dan Platnya;-----
- Bahwa uang dari hasil penjualan motor tersebut saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis terpakai;-----
- Bahwa saat itu saksi tidak merasa curiga karena saat membeli sepeda motor tersebut Terdakwa sudah menerangkan terlebih dahulu kepada saksi dan mengatakan aman saja jadi saksi percaya saja;-----
- Bahwa menurut saksi harga sepeda motor sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) tersebut adalah murah;-----
- Bahwa saksi mau membeli sepeda motor tersebut karena merasa murah dan bisa saksi pakai dikampung untuk keperluan sehari-hari untuk bertani;-----
- Bahwa pada saat itu tidak ada dibuatkan kwitansi pembelian terhadap sepeda motor tersebut, jadi saksi menyerahkan uang dan saksi SALMAN menyerahkan sepeda motor tersebut;-----

Hal. 11 dari 36 hal./Perkara Nomor: 113/Pid.B/2016/PN.Mrh



- Bahwa benar sepeda motor tersebut yang saksi beli dari SALMAN dan yang saksi jual kepada Terdakwa;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. ANTO HERMAWAN,S.H.,Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi PAHALA DOKLAS TAMBUNAN, telah berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi SALMAN, saksi MUSLIM dan Terdakwa. Masing-masing saksi SALMAN adalah pelaku pencurian yang saksi bersama saksi Pahala tangkap pada tanggal 24 Pebruari 2016 sekitar Jam 09.00 Wita di rumah paman saksi SALMAN di Jl. Trans Kalimantan Km. 25 Desa Handil Barabai Rt. 07, Kec. Anjir Muara, Kab. Batola, selanjutnya saksi MUSLIM, dan Terdakwa Gazali adalah pembeli barang hasil curian dari Saksi SALMAN yang saksi bersama saksi Pahala amankan pada tanggal 25 Pebruari 2016 di Anjir Serapat Km. 5.5 Rt. 11, Desa Anjir Mambulau Timur, Kec. Kapuas Timur, Kab. Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah;-----
- Bahwa pencurian sepeda motor milik sdra MUHAMMAD FURQON terjadi pada hari kamis, tanggal 18 Februari 2016 sekitar jam 04.30 Wita di komplek Griya Permata Jl. Cinta Mulia Blok A2 Rt. 19 Nomor 33, Kel. Semangat dalam, Kec. Alalak, Kab. Batola;-----
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah sdra MUHAMMAD FURQON, A. MD melaporkan kejadian tersebut ke Polres Batola;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2016 sekitar jam 09.00 wita di rumah paman saksi Salman di Jl. Trans Kalimantan Km. 25, Desa Handil Barabai Rt. 07, Kec. Anjir Muara, Kab. Batola, saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi Salman sebagai pelaku pencurian sepeda motor milik sdr. M. Furqon tersebut;-----



- Bahwa pelaku pencurian yang saksi amankan tersebut adalah saksi SALMAN Bin MUHAMMAD, selanjutnya saksi diamankan untuk proses lebih lanjut;-----
- Bahwabarang yang hilang milik sdr. M. Furqon hanya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hijau dengan No Polisi DA 6808 NQ;-----
- Bahwa saksi selanjutnya langsung menanyakan kepada saksi SALMAN Bin MUHAMMAD sebagai orang melakukan pencurian, bahwa dimana saja dia melakukan pencurian?, oleh saksi SALMAN Bin MUHAMMAD mengakui telah melakukan pencurian di Komp Persada Raya 1 Jalur V No. 27, Kec. Alalak, Kab. Batola dan Komp. Persada Permai No. 260 jalur 23, Kec. Alalak, Kab. Batola; -----
- Bahwa saksi SALMAN Bin MUHAMMAD mengakui pada saat di Komp. Persada Raya 1 Jalur V No. 27, Kec. Alalak, Kab. Batola, berhasil mencuri sepeda motor merk Yamaha MX warna merah sedangkan pada saat di Komp. Persada Permai No. 260 Jalur 23, Kec. Alalak, Kab. Batola, saksi Salman berhasil mencuri sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam;-----
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi dari saksi Salman, selanjutnya saksi mencari pemilik sepeda motor merk Yamaha MX warna merah dan sepeda motor merk honda Supra X warna hitam tersebut apakah benar sepeda motor tersebut telah hilang ?, setelah saksi bertemu dengan para pemilik sepeda motor yang hilang tersebut, para pemilik menyatakan benar, lalu saksi menyuruh para pemilik tersebut untuk melaporkan ke polres Batola karena pelakunya sudah ditangkap, selanjutnya saksi langsung mengintrogasi saksi SALMAN Bin MUHAMMAD lebih dalam dan teliti, selanjutnya saksi SALMAN Bin MUHAMMAD mengaku bahwa sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tersebut telah dijualnya dengan saksi MUSLIMseharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah), kemudian saksi meminta kepada saksi SALMAN Bin MUHAMMAD untuk menunjukkan dimana keberadaan saksi MUSLIM, kemudian saksi bersama saksi Pahala Doklas dan Anggota Polisi lain, langsung melakukan penangkapan terhadap saksi MUSLIM dan menanyakan di mana keberadaan sepeda motor merk

Hal.13dari 36hal./Perkara Nomor:113/Pid.B/2016/PN.Mrh



Honda Supra X warna Hitam yang telah dijual oleh saksi SALMAN Bin MUHAMMAD tersebut kepada saksi Muslim, saat itu saksi MUSLIM memberitahu sepeda motor tersebut telah dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) dari hasil penjual sepeda motor tersebut saksi MUSLIM mendapat keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) selanjutnya saksi bersama saksi Pahala Doklas dan Anggota Polisi lain meminta kepada saksi MUSLIM untuk menunjukkan di mana keberadaan Terdakwa tersebut, kemudian saksi bersama saksi Pahala Doklas dan Anggota Polisi lain langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya kami membawa ketiga orang tersebut ke Polres Batola guna proses lebih lanjut;-----

- Bahwa barang yang diamankan dari Terdakwa pada saat itu adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam;-----
- Bahwapada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016 sekitar jam 17.30 Wita, di Anjir Serapat Km. 5.5 Rt. 11, Desa Anjir Mambulau Timur, Kec. Kapuas Timur, Kab. Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, saksi berhasil mengamankan saksi MUSLIM;-----
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam yang dibawa oleh saksi Muslim adalah sepeda motor yang dibeli saksi Muslim dari saksi SALMAN dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) dan saat jual beli tersebut terjadi tidak ada surat-surat dari sepeda motor yang dijual tersebut;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016 sekitar jam 18.30 Wita di Anjir Serapat Km. 5.5 Rt. 11, Desa Anjir Mambulau Timur, Kec. Kapuas Timur, Kab. Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah saksi telah berhasil mengamankan Terdakwa Gazali;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa Gazali membawa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X warna hitam yang dibelinya dari saksi MUSLIM di Anjir Serapat Km. 5.5 Rt. 11 Desa Anjir Mambulau Timur Kec. Kapuas Timur Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) dan saat itu tidak ada



surat-surat resmi sepeda motor tersebut baik berupa STNK ataupun BPKB;-----

- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam, 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hijau tersebut adalah barang bukti yang saksi bersama saksi Pahala amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi SALMAN, saksi MUSLIM dan Terdakwa Gazali dan 1 (satu) pasang Nomor Plat sepeda motor merk Yamaha MX warna Merah dengan Nopol DA 3682 JV tersebut adalah barang yang saksi temukan di samping rumah paman Saksi SALMAN;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. PAHALA DOKLAS TAMBUNAN, S.H.,menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi bersama dengan saksi ANTO HERMAWAN, telah berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi SALMAN, saksi MUSLIM dan Terdakwa. Masing-masing saksi SALMAN adalah pelaku pencurian yang saksi bersama saksi ANTO HERMAWAN tangkap pada tanggal 24 Pebruari 2016 sekitar Jam 09.00 Wita di rumah paman saksi SALMAN di Jl. Trans Kalimantan Km. 25 Desa Handil Barabai Rt. 07, Kec. Anjir Muara, Kab. Batola, selanjutnya saksi MUSLIM, dan Terdakwa Gazali adalah pembeli barang hasil curian dari Saksi SALMAN yang saksi bersama saksi ANTO HERMAWAN amankan pada tanggal 25 Pebruari 2016 di Anjir Serapat Km. 5.5 Rt. 11, Desa Anjir Mambulau Timur, Kec. Kapuas Timur, Kab. Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah;-----
- Bahwa pencurian sepeda motor milik sdr MUHAMMAD FURQON terjadi pada hari kamis, tanggal 18 Februari 2016 sekitar jam 04.30 Wita di komplek Griya Permata Jl. Cinta Mulia Blok A2 Rt. 19 Nomor 33, Kel. Semangat dalam, Kec. Alalak, Kab. Batola;-----

Hal.15 dari 36 hal./Perkara Nomor:113/Pid.B/2016/PN.Mrh



- Bahwa saksi mengetahuinya setelah sdr MUHAMMAD FURQON, A. MD melaporkan kejadian tersebut ke Polres Batola;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2016 sekitar jam 09.00 wita di rumah paman saksi Salman di Jl. Trans Kalimantan Km. 25, Desa Handil Barabai Rt. 07, Kec.Anjir Muara, Kab. Batola, saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi Salman sebagai pelaku pencurian sepeda motor milik sdr. M. Furqon tersebut;-----
- Bahwa pelaku pencurian yang saksi amankan tersebut adalah saksi SALMAN Bin MUHAMMAD, selanjutnya saksi diamankan untuk proses lebih lanjut;-----
- Bahwa barang yang hilang milik sdr. M. Furqon hanya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hijau dengan No Polisi DA 6808 NQ;-----
- Bahwa saksi selanjutnya langsung menanyakan kepada saksi SALMAN Bin MUHAMMAD sebagai orang melakukan pencurian, bahwa dimana saja dia melakukan pencurian?, oleh saksi SALMAN Bin MUHAMMAD mengakui telah melakukan pencurian di Komp Persada Raya 1 Jalur V No. 27, Kec. Alalak, Kab. Batola dan Komp. Persada Permai No. 260 jalur 23, Kec. Alalak, Kab. Batola; -----
- Bahwa saksi SALMAN Bin MUHAMMAD mengakui pada saat di Komp. Persada Raya 1 Jalur V No. 27, Kec. Alalak, Kab. Batola, berhasil mencuri sepeda motor merk Yamaha MX warna merah sedangkan pada saat di Komp. Persada Permai No. 260 Jalur 23, Kec. Alalak, Kab. Batola, saksi Salman berhasil mencuri sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam;-----
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi dari saksi Salman, selanjutnya saksi mencari pemilik sepeda motor merk Yamaha MX warna merah dan sepeda motor merk honda Supra X warna hitam tersebut apakah benar sepeda motor tersebut telah hilang ?, setelah saksi bertemu dengan para pemilik sepeda motor yang hilang tersebut, para pemilik menyatakan benar, lalu saksi menyuruh para pemilik tersebut untuk melaporkan ke polres Batola karena pelakunya sudah ditangkap, selanjutnya saksi langsung mengintrogasi saksi SALMAN Bin MUHAMMAD lebih dalam dan teliti,



selanjutnya saksi SALMAN Bin MUHAMMAD mengaku bahwa sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tersebut telah dijualnya dengan saksi MUSLIM seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah), kemudian saksi meminta kepada saksi SALMAN Bin MUHAMMAD untuk menunjukkan dimana keberadaan saksi MUSLIM, kemudian saksi bersama saksi ANTO HERMAWAN dan Anggota Polisi lain, langsung melakukan penangkapan terhadap saksi MUSLIM dan menanyakan di mana keberadaan sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam yang telah dijual oleh saksi SALMAN Bin MUHAMMAD tersebut kepada saksi Muslim, saat itu saksi MUSLIM memberitahu sepeda motor tersebut telah dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) dari hasil penjual sepeda motor tersebut saksi MUSLIM mendapat keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) selanjutnya saksi bersama saksi ANTO HERMAWAN dan Anggota Polisi lain meminta kepada saksi MUSLIM untuk menunjukkan di mana keberadaan Terdakwa tersebut, kemudian saksi bersama saksi ANTO HERMAWAN dan Anggota Polisi lain langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya kami membawa ketiga orang tersebut ke Polres Batola guna proses lebih lanjut;-----

- Bahwa barang yang diamankan dari Terdakwa pada saat itu adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam;-----
- Bahwapada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016 sekitar jam 17.30 Wita, di Anjir Serapat Km. 5.5 Rt. 11, Desa Anjir Mambulau Timur, Kec. Kapuas Timur, Kab. Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, saksi berhasil mengamankan saksi MUSLIM;-----
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam yang dibawa oleh saksi Muslim adalah sepeda motor yang dibeli saksi Muslim dari saksi SALMAN dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) dan saat jual beli tersebut terjadi tidak ada surat-surat dari sepeda motor yang dijual tersebut;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016 sekitar jam 18.30 Wita di Anjir Serapat Km. 5.5 Rt. 11, Desa Anjir Mambulau Timur, Kec. Kapuas

Hal.17 dari 36 hal./Perkara Nomor:113/Pid.B/2016/PN.Mrh



Timur, Kab. Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah saksi telah berhasil mengamankan Terdakwa Gazali;-----

- Bahwa saat itu Terdakwa Gazali membawa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X warna hitam yang dibelinya dari saksi MUSLIM di Anjir Serapat Km. 5.5 Rt. 11 Desa Anjir Mambulau Timur Kec. Kapuas Timur Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) dan saat itu tidak ada surat-surat resmi sepeda motor tersebut baik berupa STNK ataupun BPKB;-----
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam, 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hijau tersebut adalah barang bukti yang saksi bersama saksi ANTO HERMAWAN amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi SALMAN, saksi MUSLIM dan Terdakwa Gazali dan 1 (satu) pasang Nomor Plat sepeda motor merk Yamaha MX warna Merah dengan Nopol DA 3682 JV tersebut adalah barang yang saksi temukan di samping rumah paman Saksi SALMAN;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. SALMAN BIN MUHAMMAD, S.H.,menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi yang melakukan pencurian beberapa unit sepeda motor tersebut, saksi melakukan pencurian pada hari Senin, tanggal 11 Pebruari 2016, sekitar Jam 03.00 Wita, di Komplek Persada Permai No. 260 Jalur 23, Kec. Alalak, Kab Batola dan selanjutnya saksi menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Muslim;-----
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2016, saksi berhasil mencuri 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Honda Supra X warna merah hitam dengan No. Pol DA 5933 BC, saat itu saksi tidak mengetahui siapa pemilik kendaraan sepeda motor tersebut;-----



- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016 sekitar jam 03.00 Wita, saksi keluar rumah dan menuju kompleks Persada Permai dengan jalan kaki setelah itu saksi melihat ada sepeda motor yang sedang parkir sekitar 3 (tiga) unit sepeda motor di halaman rumah orang yang tanpa pagar setelah itu saksi melihat salah satu sepeda motor yaitu sepeda motor dengan merk Honda Supra X warna merah hitam dengan No. Pol DA 5933 BC dengan kondisi kunci sepeda motor tertancap dikontaknya, selanjutnya saksi mendekati sepeda motor tersebut dan mencoba memutar kunci kontakanya, kemudian saksi melihat lampu kilometernya hidup, kemudian saksi mendorong perlahan-lahan sepeda motor tersebut dan setelah kira-kira mencapai jarak 5 Meter dari rumah saksi korban tersebut, saksi menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mengijak slinger (engkol) setelah hidup mesinnya kemudian saksi membawa sepeda motor tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya saksi membawa sepeda motor dengan merk Honda Supra X warna merah hitam dengan No. Pol DA 5933 BC tersebut ke rumah paman saksi di Jl. Trans Kalimantan Km. 25 Desa Handil Barabai Rt. 07 Kec. Anjir Muara Kab. Batola, selanjutnya sekitar jam 06.00 Wita saksi melepas plat No. Pol sepeda motor tersebut dan meletakkanya di samping rumah paman;-----
- Bahwa maksud dan tujuan saksi melepas No Pol sepeda motor tersebut supaya tidak ketahuan pemilik maupun orang lain;-----
- Bahwa setelah saksi melepas No. Pol sepeda motor tersebut kemudian sekitar jam 08.00 Wita saksi langsung berangkat ke daerah Anjir Mambulau Timur, Kec. Kapuas Timur, Kab. Kapuas Kalimantan Tengah dan selanjutnya saksi mendatangi saksi MUSLIM yang saat itu sedang berada dirumahnya, saksi mendatangi rumah saksi Muslim dengan maksud untuk menawarkan sepeda motor yang saksi pakai saat itu dengan berkata “**mau beli sepeda motor kah?**” kemudian saksi Muslim mengatakan “**berapa harganya?**” dan saksi menjawab harganya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) namun saat itu saksi Muslim minta dicoba terlebih dahulu sepeda motor tersebut, tetapi setelah di coba saksi Muslim langsung menawar harga sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu Rupiah)

Hal. 19 dari 36 hal./Perkara Nomor: 113/Pid.B/2016/PN.Mrh



dan saksi pun langsung menyetujui harga tersebut, selanjutnya saksi Muslim tersebut langsung membayar tunai dan saksi langsung menyerahkan sepeda motor tersebut;-----

- Bahwa pada saat saksi menjual sepeda motor tersebut kepada saksi MUSLIM saat itu tidak dilengkapi dengan surat-surat seperti STNK dan BPKB, bahkan tidak ada plat nomor yang menempel dikendaraan tersebut, saat terjadi transaksi tersebut saksi MUSLIM sempat bertanya mengenai surat-surat kendaraan tersebut ada dimana?, namun saat itu saksi bisa meyakinkan saksi Muslim dengan mengatakan surat-surat atau dokument sepeda motor tersebut telah hilang dan aman aja kalau dipakai;-----
- Bahwa uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut saksi gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;-----
- Bahwa saksi sudah merencanakan pencurian sepeda motor sejak saksi masih berada dirumah orang tua saksi, kemudian saksi berangkat dari rumah orang tua saksi menuju rumah paman saksi di Jl. Trans Kalimantan Km. 25, Desa Handil Barabai Rt. 07, Kec. Anjir Muara, Kab. Batola, kemudian setelah saksi sampai dirumah paman awalnya saksi belum mengetahui di daerah mana yang mau saksi ambil sepeda motornya hanya saat itu niat saksi kalau ada sepeda motor yang diparkir diluar rumah atau di halaman rumah akan saksi ambil;-----
- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tersebut adalah untuk dimiliki dan akandijual;-----
- Bahwasaksi tidak ada ijin dari pemilik untuk mengambil sepeda motor merk Honda Supra X tersebut;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi yang diajukan penuntut umum tersebut, di muka persidangan Terdakwa **GAJALI RAHMAN Bin ASPURI** telah memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa tidak mengenal saksi SALMAN dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Muslim dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa pada akhir bulan januari 2016 sekitar jam 13.00 wita didesa Anjir Serapat Km. 5,5 Rt.011 Kelurahan Anjir Mambulau timur Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat itu saksi Muslim datang kerumah terdakwa, kemudian saksi Muslim menawarkan sepeda motor Supra X, dengan Nomor Polisi DA 5933 BC warna hitam dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah), saat itu Terdakwa menawar harga sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh Rupiah), selanjutnya saksi Muslim pun menyetujui harga tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uangnya kepada saksi Muslim dan saksi Muslim menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, dari transaksi tersebut saksi Muslim mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), karena saksi Muslim memperoleh sepeda motor tersebut dari saksi Salman dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah);-----
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang ditawarkan oleh saksi Muslim kepada Terdakwa adalah merk Honda Supra X warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 5933 BC;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang bernama ARBAIN dan ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah Supra X dengan Nomor Polisi DA 5933 BC warna hitam sesuai di STNK;-----
- Bahwa pada saat itu kondisi sepeda motor tersebut masih layak pakai, tetapi jok dan gir rantainya sudah hampir tidak layak pakai dan terdakwa sempat menanyakan mengenai surat-surat atau dokument seperti STNK, BPKB dan

Hal.21 dari 36 hal./Perkara Nomor:113/Pid.B/2016/PN.Mrh



Plat, ada atau tidak saat itu dijawab oleh saksi Muslim surat-suratnya hilang, tapi aman saja kalau dipakai;-----

- Bahwa terdakwa sudah lama kenal dengan saksi Muslim, sejak saksi Muslim datang pertama sekali kekampung terdakwa, sehingga terdakwa sudah percaya sepeda motor yang ditawarkan saksi Muslim aman walaupun tidak dilengkapi dengan document serpeti STNK, BPKB dan platnya;-----
- Bahwa saat itu terdakwa tidak merasa curiga karena saat membeli sepeda motor tersebut saksi Muslim sudah menerangkan dan meyakinkan terdakwa terlebih dahulu dengan mengatakan “aman saja” jadi terdakwa percaya saja;-----
- Bahwa setelah terdakwa membeli sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari pergi kesawah dan untuk mengangkut pupuk untuk sawah terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut karena merasa murah dan bisa terdakwa pakai dikampung untuk keperluan sehari-hari untuk bertani;-----
- Bahwa pada saat itu tidak ada dibuatkan kwitansi pembelian terhadap sepeda motor tersebut, jadi terdakwa menyerahkan uang dan saksi Muslim menyerahkan sepeda motor merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi DA 5933 BC, warna Merah Hitam;-----
- Bahwa sepeda motor merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi DA 5933 BC, warna Merah Hitam yang saksi beli dari saksi Muslim;-----
- Bahwa benar terdakwa belum pernah tersangkut dalam suatu tindak pidana dan baru kali ini;-----
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya karena membeli barang curian atau barang dari hasil kejahatan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);-----

Menimbang, bahwa telah didengar Tuntutan Pidana dari penuntut umum yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 03Juni 2015 No. Reg. Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM-31/MARB/04/2015 yang pada pokoknya mohon supaya Hakim yang
mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **GAJALI RAHMAN BIN ASPURI** bersalah
melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP sesuai dalam surat
dakwaan Primair kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GAJALI RAHMAN BIN
ASPURI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**,
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
dengan perintah terdakwa tetap
ditahan;-----

-

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X, Nomor Rangka
MH1KEV8152K-528073, Nomor Mesin KEV8E-1525501 warna
hitam

Dikembalikan kepada saksi ARBAIN Bin ALIANSYAH (Alm).

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan
dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan: -----

*Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah ia lakukan dan berjanji
untuk tidak akan mengulangnya kembali, selanjutnya Terdakwa memohon
keringanan hukuman;*-----

Hal.23 dari 36 hal./Perkara Nomor:113/Pid.B/2016/PN.Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pledoinya;----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu ditutup agar dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa, harus dibuktikan adanya “**perbuatan pidana**” yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu “dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa”;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstantir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016, sekitar jam 02.45 Wita di komplek Persada Permai No. 260 jalur 23, Kec. Alalak, Kab. Batola, telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam No. Pol. DA 5933 BC, No. Rangka MH1KEV8152K528073 No. Mesin KEV8E-1525501 milik saksi Arbain Bin Aliansyah (Alm);-----



- Bahwa benar peristiwa kehilangan sepeda motor milik saksi Arbain tersebut berawal ketika saksi Arbain pulang mancing hari senin, tanggal 11 Januari 2016 sekitar jam 17.00 Wita, saat saksi Arbain pulang menuju kerumah kondisi cuaca sedanghujan lebat, sehingga saat saksi Arbain sampai dirumah, saksi merasa kedinginan dan terburu-buru untuk memarkirkan sepeda motor milik saksi tersebut, saat itu saksi Arbain memarkirkan sepeda motor miliknya diteras samping rumah, selanjutnya saksi masuk ke rumah tanpa mengunci ataupun mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut, saat kendaraan saksi Arbain dicuri para saksi tidak ada yang melihat kejadian tersebut;-----
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi Arbain memiliki surat menyurat seperti 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi DA 5933 BC, Nomor Rangka MH1KEV8152K528073, Nomor Mesin KEV8E-1525501 warna Merah Hitam atas nama FATMAWATI dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi DA 5933 BC, Nomor Rangka MH1KEV8152K528073, Nomor Mesin KEV8E-1525501 warna Merah Hitam atas nama FATMAWATI;-----
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2016 sekitar jam 09.00 wita di rumah paman saksi Salman di Jl. Trans Kalimantan Km. 25, Desa Handil Barabai Rt. 07, Kec. Anjir Muara, Kab. Batola, saksi Anton Hermawan bersama saksi PAHALA DOKLAS TAMBUNAN dan team berhasil menangkap saksi Salman dan setelah diperiksa saksi Salman mengakui telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam No. Pol. DA 5933 BC di Komp. Persada Permai No. 260 Jalur 23 Kec. Alalak Kab. Batola; -----
- Bahwa benar setelah saksi Salman berhasil mencuri sepeda motor dan melepas No. Pol (Platnya) kemudian sekitar jam 08.00 Wita saksi langsung berangkat ke daerah Anjir Mambulau Timur, Kec. Kapuas Timur, Kab. Kapuas Kalimantan Tengah dan selanjutnya saksi mendatangi saksi

Hal.25dari 36hal./Perkara Nomor:113/Pid.B/2016/PN.Mrh



MUSLIM yang saat itu sedang berada dirumahnya, saksi mendatangi rumah saksi Muslim dengan maksud untuk menawarkan sepeda motor yang saksi pakai saat itu dengan berkata “**mau beli sepeda motor kah?**” kemudian saksi Muslim mengatakan “**berapa harganya?**” dan saksi menjawab harganya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) namun saat itu saksi Muslim minta dicoba terlebih dahulu sepeda motor tersebut, tetapi setelah di coba saksi Muslim langsung menawar harga sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu Rupiah) dan saksi pun langsung menyetujui harga tersebut, selanjutnya saksi Muslim tersebut langsung membayar tunai dan saksi langsung menyerahkan sepeda motor tersebut;-----

- Bahwa benar terdakwa mengenal saksi Muslim dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa benar pada awal bulan Pebruari 2016, di Anjir Serapat Km 5.5 Rt. 11 Desa, Anjir Mambulau Timur, Kecamatan Kapuas Timur Kab. Kapuas, pada saat itu saksi Muslim datang kerumah terdakwa, kemudian saksi Muslim menawarkan sepeda motor Supra X, dengan Nomor Polisi DA 5933 BC warna hitam dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah), saat itu Terdakwa menawar harga sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh Rupiah), selanjutnya saksi Muslim pun menyetujui harga tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uangnya kepada saksi Muslim dan saksi Muslim menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, dari transaksi tersebut saksi Muslim mendapatkankeuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), karena saksi Muslim memperoleh sepeda motor tersebut dari saksi Salman dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah);-----
- Bahwa benar ciri-ciri sepeda motor yang ditawarkan oleh saksi Muslim kepada Terdakwa adalah merk Honda Supra X warna Hitamdengan Nomor Polisi DA 5933 BC;-----
- Bahwa benar pada saat itu kondisi sepeda motor tersebut masih layak pakai, tetapi jok dan gier rantainya sudah hampir tidak layak pakai dan terdakwa sempat menanyakan mengenai surat-surat atau dokument seperti STNK,



BPKB dan Plat ada atau tidak. Saat itu dijawab oleh saksi Muslim surat-suratnya hilang, tetapi “aman saja” kalau dipakai;-----

- Bahwa benar terdakwa sudah lama kenal dengan saksi Muslim, sejak saksi Muslim datang pertama sekali kekampung terdakwa, sehingga terdakwa sudah percaya sepeda motor yang ditawarkan saksi Muslim aman walaupun tidak dilengkapi dengan surat-surat ataupun document seperti STNK, BPKB dan platnya;-----
- Bahwa benar saat itu terdakwa tidak merasa curiga karena saat membeli sepeda motor tersebut saksi Muslim sudah menerangkan dan meyakinkan terdakwa terlebih dahulu dengan mengatakan “aman saja” jadi terdakwa percaya saja;-----
- Bahwa benar setelah terdakwa membeli sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari pergi kesawah dan untuk mengangkut pupuk untuk sawah terdakwa;-----
- Bahwa benar terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut karena merasa murah dan bisa terdakwa pakai dikampung untuk keperluan sehari-hari untuk bertani;-----
- Bahwa benar pada saat itu tidak ada dibuatkan kwitansi pembelian terhadap sepeda motor tersebut, jadi terdakwa menyerahkan uang dan saksi Muslim menyerahkan sepeda motor merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi DA 5933 BC, warna Merah Hitam;-----
- Bahwa benar terdakwa belum pernah tersangkut dalam suatu tindak pidana dan baru kali ini;-----
 - Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya karena membeli barang curian atau barang dari hasil kejahatan;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai adatidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai

Hal.27 dari 36 hal./Perkara Nomor: 113/Pid.B/2016/PN.Mrh



“pertanggungjawaban pidana”, apabila salah satu unsur dari “perbuatan pidana” maupun “pertanggungjawaban pidana”, tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semua terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana: -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara subsidairitas, sehingga apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, adapun dakwaan tersebut adalah sebagai berikut;-----

PRIMAIR : Melanggar Pasal 480 ayat 1 KUHP;-----

SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 480 ayat 2 KUHP;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam dakwaan Primair, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut; -----

Unsur pasal: “Barang Siapa”; -----

Unsur delik: “Yang membeli sesuatu barang, Yang diketahuinya atau Yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”; -----

A. Unsur “Barang Siapa;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “Barang siapa”, dalam hal ini adalah **menunjuk kepada manusia atau orang sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya;**-----



-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwaGAZALI RAHMAN Bin ASPURI telah mengakui dan membenarkan semua identitasnya yang ada pada dakwaan dan Majelis Hakim memandang bahwa terdakwa telah memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di atas, maka unsur “Barang siapa” dinyatakan terpenuhi; -----

B. Unsur yang membeli sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

-----Menimbang, bahwasebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya majelis hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: -----

Membeli:mendapatkan dan/atau memiliki sesuatu **barang** dengan melalui suatu pembayaran, baik dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung; -----

sesuatuBarang:adalah sesuatu objek yang dalam lalu-lintas perdagangan (benda tetap atau bergerak, berwujud atau tidak berwujud); -----

Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan:kecuali seseorang benar-benar mengetahui asal-usul dari suatu barang yang akan la beli, maka berdasarkan akal yang sehat seseorang harus menduga dengan pengetahuannya bahwa barang yang akan la beli adalah diperoleh secara sah dan/atau dari hasil yang halal; -----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016, sekitar jam 02.45 Wita di komplek Persada Permai No. 260 jalur 23, Kec. Alalak, Kab. Batola, telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam No. Pol. DA 5933 BC, No. Rangka MH1KEV8152K528073 No. Mesin KEV8E-1525501 milik saksi Arbain Bin Aliansyah (Alm), peristiwa kehilangan sepeda motor milik saksi Arbain tersebut berawal ketika saksi Arbain pulang dari mancing pada hari senin, tanggal 11 Januari 2016 sekitar jam 17.00 Wita, saat saksi Arbain dalam perjalanan pulang menuju kerumahnya hujan lebat sepanjang perjalanan berlangsung. Kemudian saat saksi Arbain sampai kerumahnya masih hujan

Hal.29dari 36hal./Perkara Nomor:113/Pid.B/2016/PN.Mrh



lebat berlangsung, karenasaksi merasa kedinginan akhirnya saksi terburu-buru memarkirkan sepeda motor milik saksi tersebut, saat itu saksi Arbain memarkirkan sepeda motor miliknya diteras samping rumah, kemudian saksi masuk ke rumah tanpa mengunci ataupun mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut, saat kendaraan saksi Arbain dicuri para saksi tidak ada yang melihat kejadian tersebut, karena saksi Arbain sudah mencoba mencari sepeda motor yang hilang tersebut, tetapi tetap nggak ketemu akhirnya saksi Arbain hanya dapat pasrah;-----

-----Menimbang, bahwa saksi Arbain mengetahui sepeda motornya sudah ditemukan oleh Anggota Kepolisian setelah mendapat informasi dari saksi Anton dan Saksi Pahala, saat itu para saksi memberitahukan kepada saksi Arbain pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2016 sekitar jam 09.00 wita di rumah paman saksi Salman di Jl. Trans Kalimantan Km. 25, Desa Handil Barabai Rt. 07, Kec. Anjir Muara, Kab. Batola, saksi Anton Hermawan bersama saksi PAHALA DOKLAS TAMBUNAN dan team berhasil menangkap saksi Salman dan setelah diperiksa saksi Salman mengakui telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam No. Pol. DA 5933 BC di Komp. Persada Permai No. 260 Jalur 23 Kec. Alalak Kab. Batola, salunjunta saksi Arbain juga sempat mencocokkan surat menyurat sepeda motor yang telah dicuri Saksi Salman berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi DA 5933 BC, Nomor Rangka MH1KEV8152K528073, Nomor Mesin KEV8E-1525501 warna Merah Hitam atas nama FATMAWATI dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Supra X dengan No. Pol. DA 5933 BC, Nomor Rangka MH1KEV8152K528073, Nomor Mesin KEV8E-1525501 warna Merah Hitam atas nama FATMAWATI; ---

-----Menimbang, bahwa setelah saksi Salman berhasil mencuri sepeda motor dan melepas No. Pol (Platnya), kemudian sekitar jam 08.00 Wita saksi langsung berangkat ke daerah Anjir Mambulau Timur, Kec. Kapuas Timur, Kab. Kapuas Kalimantan Tengah dengan tujuan mendatangi saksi MUSLIM yang saat itu sedang berada dirumahnya, saksi mendatangi rumah saksi Muslim dengan maksud untuk menawarkan sepeda motor yang saksi pakai saat itu,



selanjutnya setelah bertemu dengan saksi Muslim, saksi Salman berkata “**mau beli sepeda motor kah?**” kemudian saksi Muslim mengatakan “**berapa harganya?**” dan saksi Salman menjawab harganya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) namun saat itu saksi Muslim minta dicoba terlebih dahulu sepeda motor tersebut, tetapi setelah di coba saksi Muslim langsung menawarkan harga sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu Rupiah) dan saksi Salman pun langsung menyetujui harga tersebut, selanjutnya saksi Muslim tersebut membayar tunai dan saksi Salman juga langsung menyerahkan sepeda motor merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi DA 5933 BC tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum transaksi terjadi, saksi Muslim sempat menanyakan kepada saksi Salman mengenai surat-surat atau dokument seperti STNK, BPKB dan Plat ada atau tidak. Saat itu dijawab oleh saksi Salman surat-suratnya hilang, tetapi “**aman saja**” kalau dipakai dan Saksi Muslim percaya dan tetap membeli sepeda motor merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi DA 5933 BC tersebut yang akan dipergunakan oleh saksi untuk keperluan sehari-hari bertani;-----

-----Menimbang, bahwa tidak lama saksi Muslim memakai sepeda motor merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi DA 5933 BC yang dijual oleh saksi Salman kepada saksi Muslim, karena desakan ekonomi untuk keperluan pembelian pupuk dan keperluan hidup sehari-hari akhirnya saksi Muslim berniat untuk menjual kembali sepeda motor tersebut ke orang lain, setelah menemukan calon pembeli, pada awal bulan Pebruari 2016, di Anjir Serapat Km 5.5 Rt. 11 Desa, Anjir Mambulau Timur, Kecamatan Kapuas Timur Kab. Kapuas, saksi Muslim datang kerumah terdakwa, kemudian saksi Muslim menawarkan sepeda motor Supra X, dengan Nomor Polisi DA 5933 BC warna hitam dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah), setelah melihat kondisi sepeda motor tersebut akhirnya Terdakwa menawarkan harga sepeda motor yang akan dijual saksi Muslim tersebut dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh Rupiah), selanjutnya karena saksi Muslim membutuhkan uang tersebut, akhirnya kedua belah pihak bersepakat dan menyetujui harga tersebut,

Hal.31 dari 36 hal./Perkara Nomor:113/Pid.B/2016/PN.Mrh



kemudian Terdakwa menyerahkan uangnya kepada saksi Muslim dan saksi Muslim menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, dari transaksi tersebut saksi Muslim mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), karena saksi Muslim memperoleh sepeda motor tersebut dari saksi Salman dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa sebelum transaksi terjadi, terdakwa sempat melihat kondisi sepeda motor tersebut masih layak pakai, tetapi jok dan gir rantainya sudah hampir tidak layak pakai dan terdakwa sempat menanyakan kepada saksi Muslim mengenai surat-surat atau dokument seperti STNK, BPKB dan Plat ada atau tidak. Saat itu dijawab oleh saksi Muslim surat-suratnya hilang, tetapi “aman saja” kalau dipakai. Karena terdakwa sudah lama kenal dengan saksi Muslim, sejak saksi Muslim datang pertama sekali kekampung terdakwa, sehingga terdakwa sudah percaya sepeda motor yang ditawarkan saksi Muslim aman walaupun tidak dilengkapi dengan surat-surat ataupun document seperti STNK, BPKB dan platnya, kemudian saat transaksi tersebut terjadi terdakwa tidak merasa curiga dari mana saksi Muslim memperoleh sepeda motor tersebut karena saat membeli sepeda motor tersebut saksi Muslim sudah menerangkan dan meyakinkan terdakwa terlebih dahulu dengan mengatakan “aman saja” jadi terdakwa percaya sajadan terdakwa tetap membeli untuk dipergunakan untuk keperluan sehari-hari pergi kesawah dan untuk mengangkut pupuk untuk sawah terdakwa, selanjutnya Terdakwa dalam keterangannya menyatakan mau membeli sepeda motor tersebut karena merasa harga sepeda motor tersebut murah dan bisa terdakwa pakai dikampung untuk keperluan sehari-hari bertanioleh karena ketentuan Pasal **a quo** tidak bertitik-tolak sekedar kepada harga murah atau pengetahuan nyata dari si pembeli barang terkait dengan asal-usul barang tersebut akan tetapi lebih jauh dari pada itu ketentuan Pasal **a quo** menuntut kepada kehati-hatian dan kecermatan dari si pembeli untuk menilai apakah barang yang akan la beli tersebut merupakan barang yang diperoleh secara sah dan/atau dari hasil yang halal?! Keseluruhannya tersebut adalah berdasarkan kepatutan dan kebiasaan



yang wajar didalam masyarakat.Dengan demikian menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur di atas telah terpenuhi, maka menurut majelis hakim unsur-unsur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum telah terbukti seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas majelishakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, dan karena tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pidana atas diriTerdakwa maka secara hukum Terdakwa harus bertanggung-jawab atas perbuatannya/kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;-----

Hal yang memberatkan:-----

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain; -----

Hal yang meringankan:-----

- Terdakwa merasa menyesal dengan peristiwa yang telah terjadi diantara Terdakwa dan korban; -----
- Terdakwabersikap sopan selama persidangan; -----
- Terdakwa masih muda dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri;-----

Hal.33dari 36hal./Perkara Nomor:113/Pid.B/2016/PN.Mrh



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X, Nomor Rangka MH1KEV8152K-528073, Nomor Mesin KEV8E-1525501 warna hitam.

merupakan sepeda motor milik saksi ARBAIN yang masih dapat dipergunakan sehingga dikembalikan kepada saksi ARBAIN Bin ALIANSYAH (Alm); -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan akan pasal-pasal dan peraturan yang bersangkutan khususnya Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **GAJALI RAHMAN BIN ASPURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak

pidana

“PENADAHAN”;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X, Nomor Rangka MH1KEV8152K-528073, Nomor Mesin KEV8E-1525501 warna hitam;-----

Dikembalikan kepada saksi ARBAIN Bin ALIANSYAH (Alm).-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribulima ratus Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari **SELASA**, tanggal **17 Mei 2016**, oleh kami: **ACHMAD VIRZA RUDIANSYAH, S.H., M.H., CN.**, sebagai Hakim Ketua, **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., M.H.** dan **M. IKHSAN RIYADI FITRASYAH, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut,

Hal.35dari 36hal./Perkara Nomor:113/Pid.B/2016/PN.Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh :**NOOR MAHDALINA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dihadiri oleh **AMIRUDIN,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta **terdakwa**.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA SIDANG,

ttd

ttd

R. HIDAYAT BATUBARA,SH.,MH. ACHMADVIRZA RUDIANSYAH, SH.,MH.,CN.

ttd

M. IKHSAN RIYADI FITRASYAH, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

NOOR MAHDALINA.SH